



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR: 119-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DAIM PULUNGAN
Pangkat/NRP	: Kopka/544053
Jabatan	: Tamudi Lak Hartib Denpom III/3 Cirebon
Kesatuan	: Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 3 Mei 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Lohbunta Lestari Jalan Stumus 2 No. 19 RT 04 RW 07 Kel. Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenspom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

2. Secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon terhitung mulai tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016, sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor: B/374/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal permohonan penerbitan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I a.n. Daim Pulungan Kopka NRP 544053.

3. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/647/IV/2016 tanggal April 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/754/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
4. Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi terhitung mulai tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister, namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahannya dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/43-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/54-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/186/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/199/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/73/K/AD/II-09/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Daim Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 Gel II melalui pendidikan Secata di Ajendam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 544053.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa selesai tugas Piket Unit Pelayan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang ke rumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon namun sesampainya di kantor DPC GRIB sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di sebelah kanan kantor DPC GRIB dengan tujuan siapa tahu masih ada orang di rumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah shabu-shabu tersebut habis Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah.
3. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat shabu-shabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas, dengan cara dirakit sendiri oleh Saksi-2.
4. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil, shabu-shabu tersebut didapat dari Saksi-2 dan Saksi-2 mendapat Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-2 main ke Bandung.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-2 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan dan dari hasil tes urine tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya untuk menguatkan hasil pemeriksaan tersebut sample urine Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 306 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh analis Siti Khadijah NIP 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengkonsumsi Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) Nomor 61.

8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di rumah tahanan Poncol Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Daim Pulungan Kopka NRP 544053, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat hasil tes urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor: 306 tanggal 29 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: **151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DAIM PULUNGAN KOPKA NRP 544053 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil tes urine atas nama Kopka Daim Pulungan dari Labkesda Kota Cirebon Nomor: 306 tanggal 29 Februari 2016, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/151-K/PM II-09/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016.

IV. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer pada tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, menyatakan Terdakwa/Daim Pulungan, Kopka NRP 544053 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan dan pada dakwaan serta dalam persidangan dimana para Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni Saksi serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa/Pembanding tidak sedang melakukan perbuatan sebagaimana baru saja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

b. Bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan sabu tidak sendirian saja melainkan Saksi diajak dan dipengaruhi Saksi-3 dan Saksi-4 yang saat itu berada di kantor DPC GRIB Kota Cirebon.

c. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 bersama Saksi-4 memanggil Terdakwa yang saat itu hendak pulang selepas piket hendak pulang dan karena dipanggil Saksi maka Terdakwa menghampiri para Saksi.

d. Bahwa Terdakwa/Pembanding akui tidak menyiapkan atau membeli barang sebagaimana dimaksud, Terdakwa/Pemohon menggunakan karena ditawarkan oleh para Saksi dan menggunakan secara bersama-sama.

e. Bahwa Terdakwa/Pembanding memakai sabu baru kali pertama di ajak para Saksi.

3. Bahwa Hakim (*judex factie*) telah Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 127, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*judex factie*) diketahui Pemohon banding merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya hasil tes urine dari Labkesda Kota Cirebon berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 – 226 berpendapat:

“Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”

Bahwa Pasal 127, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” .

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut” .

4. Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) kurang lengkap menerapkan Pasal 127 secara keseluruhan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara.

Bahwa Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “Undang-undang tentang narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika” lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*judex factie*), Pembanding adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memasukkan Pembanding ke dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Memasukkan Pemohon banding ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular.

Bahwa Memaksa Pembanding untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pembanding karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan. Penempatan Pembanding ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkoba.

5. Bahwa Majelis Hakim (*judex factie*) kurang lengkap menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahgunaan narkoba secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :



a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik PM bukan dalam kondisi tertangkap tangan melainkan terjaring dalam pemeriksaan urine;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Kelompok metametaphine (shabu) : 0,4 gram

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahwa Hakim (*judex factie*) dalam pertimbangannya telah menyatakan :

a. Terdakwa/Pembanding dites urine pada 29 Februari 2016 dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

b. Bahwa benar pada hakekatnya Terdakwa salah bergaul dan tidak menjaga diri dari pengaruh para pengguna narkoba.

c. Pada pertimbangannya, Hakim (*judex factie*) meyakini Pembanding adalah korban penyalahgunaan narkoba.

d. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*judex factie*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pembanding dengan peredaran gelap narkoba.

6. Bahwa Hakim (*judex factie*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 UU Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika Jo Sema No 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, serta kewajiban untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

7. Tentang Unsur. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer tentang pembuktian unsur khususnya dakwaan Kesatu sebagaimana tertuang dalam putusan pada halaman 14 s/d halaman 15 yakni "Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri "adalah dalil yang benar. Oleh karenanya dari rangkaian fakta sebagaimana kami uraikan di atas ijinkanlah kami mengkaji sampai sejauh manakah terpenuhinya unsur-unsur delik seperti dirumuskan untuk menentukan apakah unsur dalam dakwaan dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas *culpabilitas* yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas *culpabilitas*; serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim Militer tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka.

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai Narkotika saja secara “tanpa hak atau melawan hukum”, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Gol I” karena tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan apa yang didakwakan Oditur Militer. Karena pada dasarnya barang bukti berupa surat hasil tes urine dari Labkesda.

Dengan demikian, tidak adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Oditur Militer, namun dalam hal ini sebagai penyalahguna.

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa Kopka Daim Pulungan telah berada dalam pengaruh daya paksa untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. Disamping itu menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

Dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu, mohon keyakinan Hakim Militer Tinggi untuk dapat mempertimbangkan hal ini seadil-adilnya.



8. Tentang **PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.**

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnyanya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer".

Memang *judex factie* mempunyai kewenangan/dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan, bukan hukuman pokok. Hal ini berarti ada kesempatan bagi Komandan/Komando untuk berperan sebagai seorang Komandan untuk dapat menilai kehidupan kepribadian anak buahnya maupun keluarganya dan prestasi serta menentukan keberlangsungan karir anak buahnya. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut diatas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki *judex factie*, namun seharusnya *judex factie* harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari Komandan satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pembanding/Terdakwa ?... *judex factie* ataukah Komandan Satuan ?...



Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka keputusan *judex factie* terhadap Pembanding khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu, Pembanding tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu :

1. Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.
2. Pembanding/Terdakwa sudah berdinis 33 tahun di TNI dan menjelang MPP atau masa persiapan pensiun dan berpotensi yang dapat membantu Negara dalam bidang pertahanan negara.
3. Pembanding/Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran pelanggaran yang lain mengingat terdakwa memiliki 3 orang putra dan putri yang masih kecil.
4. Pembanding/Terdakwa sudah berdinis selama 33 tahun dan sudah memasuki masa persiapan pensiun selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan patut dihargai tenaganya selama masih berdinis, sebagaimana penugasan yang telah diaman oleh Terdakwa/Pembanding yaitu ;
  - a. Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
  - b. Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
  - c. Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun
  - d. Penghargaan Bintang Eka Paksi Nararya

Oleh karena itu, patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pembanding/Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu, setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding/Terdakwa masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pembanding/Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Sedangkan Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat-sifat *ongeschikt*. Apa yang dilakukan Pembanding merupakan ke khilapan yang bisa terjadi oleh siapa saja sebagaimana diungkap dalam persidangan. Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembanding, sebagai berikut:

- a. Pembanding/Terdakwa menunjukkan perilaku yang baik selama dalam dinas menjadi anggota TNI AD.
- b. Pembanding/Terdakwa dalam persidangan telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,  
Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan  
mengadili, serta memutuskan perkara ini.

Bahwa dalam permohonan banding ini penasihat hukum hanya dapat mengingatkan kepada Yth. Majelis Hakim Tinggi, yang menyidangkan perkara ini melalui surah Al-Maidah ayat : 8 yang bunyinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT selalu menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaummu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam memori banding yang disampaikan oleh penasihat hukum melalui memori banding kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan di atas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 151-K/PM.II-09AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016.



1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Kopka Daim Pulungan, NRP 544053 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya meniadakan pidana tambahan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh Oditur Militer.
3. Memerintahkan yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa/Pembanding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pembuktian Unsur :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ke-1 ini, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa "Tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa yang menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 secara tanpa hak dan melawan hukum sesuai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer", kami selaku Oditur tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya karena Penasihat Hukum tidak membaca dan menyimak lagi baik surat dakwaan Oditur Militer, fakta persidangan dan Tuntutan Oditur Militer, karena di dalam Surat Dakwaan Oditur hanya mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena di dalam fakta persidangan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-3 dan Saksi-4.

2. Tentang Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer

- Bahwa sudah menjadi resiko yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, karena sejak dilantik menjadi prajurit TNI dimana Terdakwa sudah sering mendengar penyuluhan-penyuluhan hukum dari Perwira Hukum maupun



penekanan-penekanan dan arahan-arahan dari Komandan Satuan tentang perbuatan yang menyalahgunakan Narkoba, dan apa akibatnya jika dilakukan oleh seorang prajurit TNI, sudah tentu Terdakwa mengetahui akibatnya akan dipecat dari Dinas Militer, namun tidak ada rasa ketakutan pada diri Terdakwa akan dampak tersebut, terbukti Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine/Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari rangkaian alasan yang dijadikan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Banding agar :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016, yang menjatuhkan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Memecat Terdakwa dari Dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai hanya mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena di dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengaku telah diajak untuk mengkonsumsi sabu bertempat di Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa). Dengan demikian, Terdakwa dengan sengaja turut serta atau melibatkan diri untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara objektif, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian.



3. Bahwa dakwaan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai telah tepat karena dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 306 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh analis Siti Khadijah NIP 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61.
4. Bahwa Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus dipecat karena banyaknya berbagai dampak yang akan merugikan satuan TNI sendiri karena dengan rehabilitasi tidak cukup efektif untuk menimbulkan efek jera serta tidak menjamin Prajurit TNI pengguna narkotika tersebut akan benar-benar pulih.
5. Bahwa Terdakwa termasuk pengguna narkotika dan tidak mengaku sebagai pecandu narkotika serta bukan orang sakit dan hanya menggunakan narkotika sebagai kesenangan.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mengambil keputusan sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
7. Bahwa dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
8. Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat hal ini lebih dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang berbunyi: "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Sehingga Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut sudah tepat, walaupun mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM. Tetapi pengertian tidak layak (*ongeschikt*) sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya melekat pada diri seorang Militer, jadi bukan sama sekali dimaksudkan terpidana tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) untuk menjalankan dinas Militer. Dengan demikian, penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota Militer menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dan lebih mencari alasan pembenar agar Terdakwa terbebas dari pidana tambahan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **151-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2016 tanggal 20 September 2016**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai



dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Kopka Daim Pulungan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar Gel II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti pendidikan kecabangan POM di Cimahi. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam III/Slw dan pada tahun 1984 Terdakwa dipindahkan di Denpom III/3 Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1984 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom Kuningan, saat perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat terakhir Kopka NRP 544053.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa selesai tugas Piket Unit Pelayan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) berniat mau pulang kerumah, sebelum pulang Terdakwa mampir dulu ke Kantor DPC GRIB di Jalan Kesambi Komplek Asrama Polisi Jabang Bayi Kota Cirebon. Sesampainya di kantor DPC GRIB sudah kosong tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di sebelah kanan kantor DPC GRIB dengan tujuan siapa tahu masih ada orang di rumah tersebut dan sesampainya di rumah kosong Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Kustiwa) sedang mengkonsumsi sabu. Terdakwa kemudian diajak untuk bergabung dan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ikut menghisap sabu beberapa kali setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu (Saksi-3) dan Sdr. Kustiwa (Saksi-4) menggunakan alat berupa : botol air mineral ukuran 600 ml untuk tempat air, pipet kaca untuk tempat sabunya, sedotan plastik untuk menghisapnya dan korek gas untuk membakarnya, asapnya dihisap. Pada saat Terdakwa datang alat hisap tersebut sudah ada dan yang meracik adalah Saksi -3 dan Saksi-4 Terdakwa tinggal menghisap saja. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 menghisap sabu bersama-sama di kantor DPC GRIB Kota Cirebon pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB tanpa ada ijin dari dokter maupun pejabat medis yang lain.

4. Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut sebanyak satu bungkus plastik flip bening kecil, sabu tersebut didapat dari Saksi-3 dan Saksi -4 yang mendapat Narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdr. Toni pada pertengahan bulan Januari 2016 saat Saksi-3 pergi ke Bandung. Reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi sabu-, yaitu kepala



merasa pusing (Saksi-3) dan kepala merasa pusing dan mual-mual (Saksi-4), sementara Terdakwa tidak merasakan reaksinya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Ma Denpom III/3 Cirebon diadakan sosialisasi dan pengecekan tes urine oleh pihak BNN Kota Cirebon terhadap seluruh personil Denpom III/3 Cirebon, Sub Denpom III/3-2 Indramayu dan anggota Sub Denpom III/3-6 Kuningan. Terdakwa diambil sample urine dan dari hasil tes urine tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Kemudian sample urine Terdakwa oleh pihak BNN Kota Cirebon dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan hasil laboratorium sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 306 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh analis Siti Khadijah NIP 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Kustiwa dan Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu di kantor Ormas GRIB Cirebon, Terdakwa tidak pernah ada ijin dari dokter maupun dari petugas Asesmen BNN.

9. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan Narkotika (Ekstasi) perkaranya telah selesai dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan haruslah diperbaiki karena *judex facti* dalam putusannya kurang cermat dalam melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pembedaan yang tidak turut dipertimbangkan oleh *judex facti* dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang berdinis di Denpom III/3 Cirebon yann seharusnya sebagai penegak hukum di lingkungan TNI AD tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat pada khususnya dan kepada kesatuaanya pada umumnya. Terdakwa justru ikut mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan masyarakat umum yaitu Sdr. Sudiono Durachman Martamanggala alias Jalu (Saksi-3) dan Sdr. Kustiwa (Saksi-4), sehingga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam 8 Wajib TNI khususnya poin 5 (lima).
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut membantu program pemerintah di dalam pemberantasan Narkoba karena saat ini Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba dan bukan sebaliknya malah mengkomsumsi Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap seorang Prajurit TNI yang tidak tunduk terhadap hukum sesuai dengan bunyi Sumpah Prajurit poin 2 (dua), sehingga tidak mengindahkan dan menganggap remeh tentang larangan menggunakan atau terlibat masalah Narkoba. Hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang bertindak sebagai penegak hukum di lingkungan TNI AD justru melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak mendengarkan materi penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa tentang larangan menggunakan atau terlibat masalah Narkoba oleh Tim Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam III/Siliwangi (Kumdam III/Siliwangi) maupun dari Hukum Korem 063/Sunan Gunung Jati (Kumrem 063/SGJ).
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 306 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh analis Siti Khadijah NIP 197403141996032001 tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 53 dan Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuannya dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit bila kepada Terdakwa jika tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.



6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik dan kepentingan kesatuan Terdakwa serta menimbulkan citra buruk TNI dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara. Karena narkotika jelas merusak perilaku para prajurit dalam kedisiplinan yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, *transnasional crime* dan *organized crime* yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pencegahan dan penanggulangannya juga harus dilakukan secara extra pula termasuk dengan memberikan sanksi tegas kepada Prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

7. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sudah dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa juga mempunyai tabiat yang buruk sebagai Prajurit TNI selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi tentang masalah penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi dengan Putusan Nomor: 242-K/PM.II-09/AD/XII/2009 tanggal 27 Januari 2010, sehingga Prajurit TNI yang seperti itu sudah tidak mempunyai sifat-sifat baik yang seharusnya dimiliki bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : **151-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2016 tanggal 20 September 2016**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Daim Pulungan Kopka NRP 544053**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016**, sekedar mengenai pidana pokoknya saja menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : **151-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 20 September 2016**, untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26  
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd  
Priyo Mustiko S. S.H  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd  
Weni Okianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota II

Ttd  
Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd  
Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P  
Kapten Chk NRP 11080095390983